REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling No. 49

JAKARTA

Tromol Pos 390/Kby Alamat kawat: DITJENPERTAMB Telp. 514508

Perihal:

Kerjasama usaha Pertambangan Umum dengan pihak modal asing menuju kepada pembentukan joint venture (usaha patungan Nasional Asing.

Jakarta, 18 Juli 1984 Kepada Yth. Para Pemegang Kuasa Pertambangan di -Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: 20 E/284/030000/1984

Dalam rangka mengembangkan usaha pertambangan umum berdasarkan Kuasa Pertambangan (KP), Pemerintah memberikan kesempatan kepada Pemegang KP untuk mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing menuju kepada pembentukan usaha patungan Nasional - Asing, dengan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

I. Tahap Penjajagan

- 1. Pemegang KP harus menyampaikan maksud kerjasama dengan pihak modal asing pada Menteri Pertambangan & Energi c.q. Direktur Jenderal Pertambangan Umum sesuai dengan formulir terlampir, karena pemberian suatu Kuasa Pertambangan tidak secara otomatis memberikan hak kepada Pemegang Kuasa Pertambangan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing.
- 2. Pemegang KP harus membuktikan bahwa segala kewajiban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Kuasa pertambangan yang dipegang benar masih berlaku.

3. Pemegang KP harus tetap bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan selama Kuasa Pertambangan masih berlaku.

II. Tahap Aplikasi Usaha Patungan Nasional - Asing

- 1. Pemegang KP dan Perusahaan Asing yang akan menjadi calon patnernya harus mengajukan aplikasi usaha patungan Nasional Asing kepada Menteri Pertambangan & Energi c.q. Direktur Jenderal Pertambangan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Pada waktu aplikasi usaha patungan tersebut pada angka II, I, diatas diajukan:
 - 2.i. Pemegang KP harus masih memegang Kuasa Pertambangan yang sah dan berlaku;
 - 2.2 Perusahaan asing calon patner harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum bahan-bahan pembuktian mengenai kemampuan perusahaan dari segi keuangan, teknik dan pengalamannya yang lebih terperinci.
- 3. Bentuk dasar hukum usaha patungan Nasional Asing adalah Kontrak Karya dengan Pemerintah RI dan/atau bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4. Sebelum Kontrak Karya (KK) ditanda tangani maka:
 - 4.1. Pemegang KP harus tetap melaksanakan segala kewajibannya seperti yang tercantum dalam KP-nya;
 - 4.2. Pemegang KP harus bertanggung jawab penuh atas kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh perushaaan asing calon partner di wilayah KP-nya;
 - 4.3. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang KP dan calon partner asing sepanjang dapat dibenarkan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, dapat diperhitungkan sebagai bagian dari investasinya sehingga dapat diamortisasikan kelak, dengan syarat:
 - 4.3.1 Pemegang KP harus menunjukkan bukti pengeluaran keuangan dilapangan yang

dikukuhkan oleh akuntan publik, dan dapat diterima/disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

- 4.3.2. Laporan-laporan kegiatan mengenai pelaksanaan KP-nya dapat diterima dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- 5. Apabila Kontrak Karya dan/atau bentuk kerjasama seperti dimaksud pada angka II.3. diatas sudah diparap, maka perusahaan diwajibkan menyetor terlebih dahulu Security Deposit sebesar 25% dari kewajiban security deposit yang telah disetujui dalam naskah Kontrak Karya/Kontrak kerjasama yang bersangkutan.
- 6. Kuasa Pertambangan menjadi batal pada saat Kontrak Karya/Kontrak Kerjasama antara usaha patungan Pemegang KP dan Perusahaan asing dengan Pemerintah RI ditanda tangani dan segala hak dan kewajiban pemegang KP beralih kepihak kontraktor.

Demikian agar menjadi perhatian

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Drs.Sociaryo Sigit NIP. 100000166

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertambangan dan Energi,
- 2. Sekretaris Jenderal Dept. Pertambangan & Energi, (sebagai laporan)
- 3. Inspektur Jenderal Dept. Pertambangan & Energi,
- 4. Direktur Jenderal Pajak;
- 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM));
- 6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Propinsi Seluruh Indonesia;
- 7. Para Kepala Kanwil Dept. Pertambangan dan Energi Seluruh Indonesia
- 8. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan,
- 9. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan;
- 10. Direksi PN Tambang Batubara dan Direksi BUMN bidang Pertambangan Umum;
- 11. Arsip

LAMPIRAN: SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL

PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 20E/284/030000/1984

Tanggal: 18 Juli 1984

Kepada Yth.

Bapak Direktur Jenderal Pertambangan

Umum di -

JAKARTA

Perihal: Surat pernyataan akan mengadakan kerjasama di bidang usaha

pertambangan umum menuju kepada pembentukan usaha patungan

(join venture) Nasional - Asing.

PERNYATAAN PEMEGANG KP

Dengan H				
v	_	an dibawah ini:		(Suatu
	Badan Huk	tum Indonesia deng	an Akte Pendiri	No
•				
	•	Kuasa Pertambangan Ideral Pertambangan		•
	tanggal	•••••••		
Alamat :	***************************************	••••••••••		•••••
dengan ini	menyatakan:		****************************	**************
I. Ingin dengar	_	kerjasama di dalam	wilayah KuasaP	ertambangan
Nama		padan hukum	*******************************	••••••
Alama	l:			,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************	************************	•••••

2. Akan segera mengajukan aplikasi usaha patungan Nasional - Asing dengan

melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku:

- 3. Selama aplikasi usaha patungan Nasional Asing masih dalam proses, pemegang Kuasa Pertambangan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya semua kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan
- 4. Akan mematuhi kewajiban penyampaian laporan kegiatan, antara lain laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan lengkap pada setiap akhir kegiatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan;

- 1. Bukti-bukti kemampuan teknik, keuangan dan pengalaman perusahaan asing calon partner;
- 2. Rencana kerja, rencana pembiayaan dan sumber pembiayaan untuk melaksanakan usaha pertambangan tersebut.

Atas perhatian Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum, kami mengucapkan terima kasih.

•••••••	20	*************

Tanda tangan dan nama terang Pemegang Kuasa Pertambangan.

Tembusan:

- 1. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan;
- 2. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
- 3. Kepala Kanwil Dep. Pertambangan dan Energi di
- 4. Arsip